



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surat elektronik : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 774 /UN57/HK.03.01/2023

TENTANG  
PENGANGKATAN PANITIA SERTIFIKASI DOSEN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Panitia Sertifikasi Dosen di Lingkungan Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);  
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, serta Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 441);  
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
- Memperhatikan : Surat Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0311/E4/DT.04.01/2023 tanggal 25 Januari 2023 perihal Jadwal Pelaksanaan Sertifikasi Dosen Tahun 2023;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PANITIA SERTIFIKASI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Panitia Sertifikasi Dosen di Lingkungan Universitas Tidar Tahun 2023 yang disebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Panitia Sertifikasi Dosen sebagaimana disebut dalam diktum KESATU bertugas melaksanakan segala sesuai yang diperlukan untuk pengelolaan Sertifikasi Dosen di Lingkungan Universitas Tidar serta melaporkannya hasil dari kegiatan tersebut sebagai bahan monitoring dan evaluasi capaian kinerja.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bidang II – HTK Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 15 Maret 2023



REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO

NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Dikti Ristek Kemendikbudristek;
2. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
4. Para Dekan Fakultas Teknik Universitas Tidar;
5. Pegawai yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 774 /UN57/HK.03.01/2023  
TANGGAL : 15 MARET 2023  
TENTANG PENGANGKATAN PANITIA  
SERTIFIKASI DOSEN DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

SUSUNAN PANITIA SERTIFIKASI DOSEN DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

No.	Nama, NIP / NIK, dan Gol. / Ruang	Jabatan	Kedudukan
1.	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP NIP 196704301992031002	Rektor	Pengarah
2.	Dr. E. Muhtar, S.Pd., M.Si., CFA NIP 196612311994121001	Direktur Keuangan dan Optimalisasi Aset Universitas Negeri Sebelas Maret	Penanggung Jawab
3.	Among Wiwoho, S.E., M.M. NIP 196409291985031001	Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum	Ketua
4.	Hatma Izza Perdana, S.Pd. NIP 198905252015041002	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Sekretaris
5.	Ayu Sidha Wardani, A.Md. NIK 19940317 201607 0 K082	Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota Pengelola Sister - Serdos
6.	Miftahurrohmat Amalia, S.E. NIK 19931212 201607 0 K094		
7.	Achmad Gufon Caesar Dahari, S.E. NIK 19920123 201607 0 K095		
8.	Umi Kulsum Andawiyah, S.Pd. NIP 199407182019032022	Analisis Tata Laksana	Anggota Pengelola PDDIKTI
9.	Rachma Endahsari, A.Md. NIP 198903112022032002	Pengelola Kepegawaian	Anggota Pengelola PDDIKTI Dosen (SDM)
10.	Hadana Fasih Kamala, S.Kom. NIK 19901109 201503 0 K021	Pengelola Sistem dan Jaringan	Anggota Pengelola Integrasi Sister dan PDDIKTI

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 15 Maret 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
REKTOR  
NIP 196704301992031002